

Rekonstruksi Rasionalitas Hukum: Positivisme Sebagai Fondasi dan Batas Etika dalam Sistem Civil Law Kontemporer

Anggiat Ris Hardinata N¹, Zainal Arifin Hoesein²

¹Universitas Borobudur, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

E-mail: jaguartimor@gmail.com¹, zainal.arifin@umj.ac.id²

Article History:

Received: 02 Oktober 2025

Revised: 15 Oktober 2025

Accepted: 17 Oktober 2025

Keywords: Rasionalitas Hukum, Positivisme, Civil Law, Etika Publik, Legitimasi Moral

Abstract: Paradigma positivisme hukum telah menjadi fondasi epistemologis bagi sistem civil law modern yang menekankan kepastian dan rasionalitas formal. Namun, dominasi positivisme yang menempatkan hukum sebagai sistem normatif tertutup sering kali mengabaikan dimensi moralitas publik dan keadilan substantif. Tulisan ini berupaya merekonstruksi rasionalitas hukum melalui pendekatan rasionalitas etis (ethical rationality), yaitu paradigma hukum yang tetap berakar pada rasionalitas positivistik namun terbuka terhadap legitimasi moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan filsafat hukum, berfokus pada sintesis antara kepastian hukum (legal certainty) dan legitimasi moral (moral legitimacy). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah pemikiran para tokoh seperti Hans Kelsen, H.L.A. Hart, Lon Luvois Fuller, Ronald Dworkin, dan Jürgen Habermas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum yang rasional tidak dapat dilepaskan dari moralitas internalnya; sebaliknya, moralitas hukum membutuhkan struktur rasional agar dapat berfungsi secara efektif dalam sistem civil law. Selain itu, paradigma rasionalitas etis ini menghasilkan model hukum yang reflektif — rasional secara normatif sekaligus etis secara substansial. Implikasinya, hukum harus dikembangkan melalui pembentukan peraturan yang deliberatif, penegakan hukum yang berkeadilan, dan pendidikan hukum yang humanistik. Dengan demikian, hukum dalam sistem civil law kontemporer dapat berfungsi sebagai sistem rasional sekaligus sistem nilai, yang menyeimbangkan kepastian, moralitas, dan kemanusiaan.

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan sejarah hukum modern, positivisme hukum (*legal positivism*) telah

menjadi paradigma dominan yang membentuk wajah sistem hukum *civil law* di berbagai negara, termasuk pengaruhnya bagi Indonesia. Positivisme menempatkan hukum sebagai suatu sistem normatif yang berdiri otonom, terlepas dari moralitas, politik, dan agama — dengan keyakinan bahwa hukum adalah apa yang ditetapkan oleh penguasa yang sah (*law as it is*), bukan apa yang seharusnya (*law as it ought to be*) (Kelsen, 1967). Konsepsi ini memberi sumbangan besar terhadap kepastian hukum (*legal certainty*) dan prediktabilitas dalam sistem hukum. Dalam konteks *civil law*, hukum ditulis, dikodifikasi, dan dijalankan berdasarkan logika sistemik yang menekankan rasionalitas formal. Namun, di balik keunggulan tersebut, bertolak pada perkembangan sosial dan politik dewasa ini, positivisme menghadapi tantangan epistemologis dan moral yang semakin tajam — terutama ketika hukum positif bersinggungan dengan nilai-nilai keadilan substantif dan moralitas publik.

Fenomena seperti penyalahgunaan kekuasaan hukum, korupsi yudisial, serta disparitas antara hukum dan rasa keadilan masyarakat menunjukkan adanya krisis moralitas hukum (*moral crisis in law enforcement*). Krisis ini bukan semata persoalan praktik, tetapi juga persoalan epistemologis: bagaimana kita memahami dan meletakkan hukum dalam kerangka pengetahuan dan rasionalitas manusia (Hart, 1994). Dalam tradisi positivisme klasik yang diwakili oleh John Austin dan Hans Kelsen, hukum dipahami sebagai perintah yang disertai sanksi, yang sah karena berasal dari otoritas tertinggi negara (*sovereign command theory*). Austin menegaskan bahwa hukum bukanlah refleksi moral, melainkan produk kehendak penguasa yang memiliki kekuasaan untuk memaksa (Austin, 1832). Sementara Hans Kelsen melalui *Pure Theory of Law* berupaya memurnikan hukum dari segala pengaruh nilai, moralitas, dan sosiologi, agar hukum dapat berdiri sebagai ilmu normatif yang otonom (Kelsen, 1967).

Paradigma ini kemudian menjadi dasar bagi sistem hukum *civil law* di Eropa Kontinental, yang berakar pada rasionalitas hukum dan kodifikasi menyeluruh. Di satu sisi, pendekatan ini memberi kepastian dan keseragaman. Namun di sisi lain, ia sering menimbulkan *dehumanisasi hukum* — hukum menjadi instrumen kekuasaan yang kering dari nilai kemanusiaan dan keadilan substantif (Rahardjo, 2006), yang tampak dalam fenomena “keadilan prosedural tanpa keadilan substantif” ketika hukum dijalankan secara mekanistik dan terlepas dari nilai etika sehingga berdampak kehilangan *raison d'être* sebagai sarana mencapai keadilan sosial. Dalam konteks Indonesia, krisis moralitas hukum menjadi semakin relevan. Banyak putusan pengadilan yang dinilai benar secara prosedural, tetapi salah secara moral. Misalnya, kasus-kasus korupsi yang berakhir dengan vonis ringan, atau putusan yang secara formal memenuhi unsur hukum namun melukai rasa keadilan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa positivisme hukum, ketika diterapkan tanpa dimensi moral, berpotensi melahirkan legalisme kaku yang mengabaikan nilai-nilai etis dan keadilan substantif (Fuller, 1969).

Epistemologi hukum positif bersandar pada asumsi bahwa hukum adalah produk rasional dari kehendak negara yang sah, dan kebenarannya terletak pada validitas formal, bukan pada isi moralnya. Dalam *Pure Theory of Law*, Hans Kelsen menolak ide hukum alam (*natural law*), karena menurutnya setiap upaya mengaitkan hukum dengan moralitas hanya akan mencampuradukkan norma hukum dengan norma etis yang bersifat subjektif (Kelsen, 1967). Namun, dalam praktik, dikotomi ini tidak mudah dijaga. Di tengah kompleksitas sosial modern, hukum sering kali dipaksa berhadapan dengan situasi yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui logika formal. Sebagai contoh, peraturan hukum yang diskriminatif mungkin valid secara formal, tetapi melanggar prinsip moral universal tentang kesetaraan. Dengan demikian, epistemologi hukum positif menghadapi dilema antara *validity* dan *legitimacy*.

Herbert Lionel Adolphus Hart (H.L.A. Hart) mencoba memperhalus pandangan positivisme

Hans Kelsen dengan membedakan antara *rules of recognition* dan *rules of obligation*, yang memungkinkan adanya *minimum content of natural law* dalam sistem hukum positif (Hart, 1994). Dengan kata lain, hukum tetap rasional dan formal, tetapi tidak sepenuhnya steril dari nilai moral. Meski demikian, pendekatan H.L.A. Hart pun dikritik karena tidak menawarkan basis normatif yang cukup kuat untuk menjamin keadilan substantif (Dworkin, 1977). Dalam konteks Indonesia yang menganut sistem *civil law* tidak ketat, problem epistemologis ini menjadi semakin kompleks. Di satu sisi, konstitusi dan undang-undang menuntut kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Namun di sisi lain, masyarakat menuntut keadilan (*gerechtigkeits*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) di dalam penerapan hukum. Ketika positivisme hanya menekankan kepastian, hukum kehilangan kemampuan reflektifnya terhadap moralitas publik.

Krisis moralitas hukum yang melanda banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, bukan hanya gejala empiris tetapi juga krisis konseptual. Fenomena ini menunjukkan lemahnya korelasi antara hukum dan etika publik (*public ethics*) terutama aspek realitasnya. Dalam paradigma positivisme klasik, etika publik dianggap di luar lingkup hukum, padahal dalam masyarakat demokratis modern, legitimasi hukum justru bergantung pada penerimaan moral masyarakat (Rawls, 1999). Dalam konteks *civil law*, sistem hukum dibangun berdasarkan *legal codification* dan struktur normatif yang tertutup. Konsekuensinya, perubahan sosial dan dinamika moral masyarakat cenderung tidak terakomodasi secara memadai. Akibatnya, hukum tampak *rigid* dan kehilangan sensitivitas etisnya. Hal ini diperparah oleh birokratisasi hukum yang menjadikan hukum sekadar alat administratif tanpa roh moral (Nonet & Selznick, 1978: 19).

Satjipto Rahardjo mengkritik fenomena ini melalui gagasan *hukum progresif*, yang menempatkan manusia sebagai pusat hukum (*law for human*). Menurutnya, hukum tidak boleh berhenti pada teks dan formalitas, tetapi harus mampu bergerak menuju keadilan substantif yang hidup di tengah masyarakat (Rahardjo, 2006). Pandangan ini secara implisit mengajukan rekonstruksi atas rasionalitas positivisme yang terlalu sempit. Oleh karena itu, makalah ini berupaya melakukan rekonstruksi epistemologis terhadap rasionalitas hukum dalam sistem *civil law* melalui apa yang disebut sebagai “rasionalitas etis” (*ethical rationality*) — yaitu paradigma hukum yang tetap berakar pada rasionalitas formal-positivistik (aspek kepastian hukum), namun terbuka terhadap legitimasi moral dan nilai-nilai publik (aspek etis). Langkah ini untuk menjawab problem utama dalam tulisan ini yaitu bagaimana membangun rasionalitas hukum yang tetap mempertahankan kepastian normatif, namun sekaligus memiliki legitimasi moral dalam kerangka sistem *civil law*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif (*normative legal research*), yang berfokus pada hukum sebagai sistem norma yang hidup dalam doktrin, peraturan, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini relevan karena objek kajian adalah rasionalitas hukum dalam aliran positivisme dan relevansinya terhadap sistem *civil law* kontemporer. Dalam kerangka *normative approach*, hukum tidak hanya dilihat sebagai teks (peraturan perundang-undangan), tetapi juga sebagai sistem konseptual yang memiliki struktur epistemologis dan filosofis tersendiri (Soekanto, 1986). Selain pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan filsafat hukum (*philosophical approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep utama seperti “positivisme hukum”, “rasionalitas etis”, dan “civil law system”. Sementara pendekatan filsafat hukum diperlukan untuk menelusuri akar rasionalitas dan nilai yang mendasari bangunan hukum positif (Manan, 2011). Dalam konteks ini, penelitian tidak berorientasi pada data empiris, melainkan pada analisis

normatif-rasional terhadap teks hukum, teori hukum, dan pemikiran filsafat yang relevan. Dengan demikian, metode ini bersifat *library research*, yang berfokus pada sumber-sumber sekunder seperti literatur hukum klasik dan kontemporer, karya para ahli hukum, dan putusan pengadilan yang merefleksikan penerapan positivisme hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Telaah Filosofis: Analisis terhadap Akar Rasionalitas dalam Aliran Positivisme dan Konsepsi Hukum dalam Sistem Civil Law

1.1. Akar Rasionalitas dalam Aliran Positivisme Hukum

Positivisme hukum (*legal positivism*) berakar pada semangat modernitas dan rasionalisme abad ke-17 hingga ke-19, ketika pemikiran hukum mulai bergeser dari otoritas teologis menuju fondasi rasional dan ilmiah. Pemikiran ini berangkat dari paradigma *Enlightenment*, yang menempatkan akal (*reason*) sebagai sumber utama pengetahuan. Hukum kemudian dipandang sebagai produk rasional dari kehendak manusia, bukan emanasi dari kehendak Tuhan (Bix, 2009).

John Austin, sebagai representasi awal dari *classical legal positivism*, mendefinisikan hukum sebagai “perintah penguasa yang berdaulat yang disertai ancaman sanksi” (*the command of the sovereign backed by sanction*) (Austin, 1832). Pandangan ini menegaskan bahwa validitas hukum tidak bergantung pada moralitasnya, melainkan pada otoritas pembuat hukum. Dengan demikian, John Austin tegas memisahkan hukum dengan dunia moral dan rasionalitas hukum dipahami secara instrumental — hukum adalah alat pengendalian sosial yang sah sejauh ditetapkan oleh penguasa yang berdaulat.

Hans Kelsen mengembangkan pemikiran John Austin ke dalam bentuk yang lebih sistematis dan filosofis melalui *Pure Theory of Law*. Dalam teori ini, hukum dianggap sebagai sistem norma yang otonom, terlepas dari politik, sosiologi, maupun moralitas. Menurut Hans Kelsen, hukum memiliki struktur hierarkis (*Stufenbau des Rechts*), di mana setiap norma memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi, hingga mencapai norma dasar yang disebut *Grundnorm* (Kelsen, 1967). Hans Kelsen berupaya memurnikan hukum dari kontaminasi nilai dan ideologi, dengan tujuan agar hukum dapat dipahami secara ilmiah (*scientific law theory*). Bagi Hans Kelsen, ilmu hukum harus bebas nilai (*value-free*), karena tugasnya bukan menilai apakah hukum adil atau tidak, melainkan menjelaskan struktur logis dari norma-norma yang sah. Pandangan ini dikenal sebagai bentuk rasionalitas formal (*formal rationality*) — yaitu rasionalitas yang berfokus pada koherensi internal sistem hukum, bukan pada kebenaran moral substansinya.

Namun, pandangan ini kemudian dikritik karena menutup diri terhadap dimensi etis dan sosial hukum. Lon Luvois Fuller menilai bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari moralitas internalnya. Ia memperkenalkan konsep *inner morality of law*, yaitu prinsip-prinsip moral yang melekat dalam struktur hukum itu sendiri, seperti kejelasan, konsistensi, dan non-kontradiksi (Fuller, 1969: 33). Lon Luvois Fuller menegaskan bahwa tanpa prinsip moral tersebut, hukum kehilangan otoritas moral dan legitimasi publiknya. Dengan demikian, akar rasionalitas positivisme hukum bersumber pada dualisme epistemologis: di satu sisi menekankan objektivitas dan kepastian, namun di sisi lain berisiko kehilangan relevansi moral. Paradigma ini mencerminkan ambisi modernisme untuk mengubah hukum menjadi sistem logis seperti matematika, tetapi mengorbankan dimensi kemanusiaannya (Habermas, 1996).

1.2. Rasionalitas Hukum dalam Tradisi Civil Law

Sistem *civil law*, yang berkembang dari tradisi hukum Romawi-Jerman (*Romano-Germanic legal family*), merupakan manifestasi praktis dari rasionalitas positivisme hukum. *Civil law* menekankan kodifikasi, sistematisasi, dan deduksi logis sebagai ciri utamanya. Dari

perbandingan yang dilakukan oleh Konrad Zweigert dan Hein Kötz yang bertolak dari *praesumptio similitudinis* terhadap kodifikasi seperti *Code Civil des Français* (1804) dan *Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB, 1896) merupakan bukti konkret bagaimana hukum dijadikan sistem tertutup yang rasional dan hierarkis (Zweigert & Kötz, 1998) sebagai dirujuk oleh Geoffrey Samuel (Samuel, 2014). Di dalam sistem ini, peran hakim bersifat pasif; mereka hanya menerapkan hukum sebagaimana tertulis (*la bouche de la loi*). Dengan demikian, hukum dipandang sebagai produk rasional negara, bukan hasil konstruksi sosial. *Civil law* menolak gagasan *judge-made law* seperti dalam sistem *common law*. Hal ini sejalan dengan prinsip positivisme yang menekankan “validitas formal hukum” atas dasar otoritas legislator (keabsahan suatu norma hukum yang dinilai berdasarkan prosedur dan formalitasnya, bukan isinya). Penekanan validitas hukum semata-mata pada penjelasan apa arti hukum diterangkan Joseph Raz adalah keliru karena meninggalkan hakikat hukum dari sistem hukum (Raz, 1979).

Namun demikian, dalam perkembangan mutakhir, *civil law system* menghadapi kritik serius. Globalisasi hukum, pluralisme sosial, dan berkembangnya hak asasi manusia telah menuntut fleksibilitas dan keterbukaan terhadap nilai moral. Hal ini menyebabkan munculnya apa yang disebut sebagai “post-positivisme civil law”, yaitu pendekatan yang tetap mempertahankan struktur rasional, namun membuka ruang bagi nilai-nilai etis dan keadilan substantif (Alexy, 2002). Robert Alexy yang berpandangan bahwa hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan mengajukan teori *discourse of law and morality*, di mana rasionalitas hukum tidak hanya dinilai dari konsistensi normatif, tetapi juga dari rasionalitas komunikatif dan moralitas argumentatif. Dengan demikian, *civil law* tidak lagi sekadar sistem peraturan tertutup, melainkan forum deliberatif yang menampung rasionalitas moral (Alexy, 2002).

Dalam konteks Indonesia, pengaruh *civil law* sangat dominan, terlihat dari struktur kodifikasi hukum dan asas legalitas yang kuat. Namun, sistem ini sering kali menimbulkan problem ketika berhadapan dengan kasus-kasus keadilan substantif. Misalnya, penerapan pasal hukum pidana yang formalistik dapat menghasilkan putusan yang “benar menurut hukum, tetapi tidak adil menurut moral publik”. Kondisi ini menunjukkan bahwa *civil law* di Indonesia masih berada dalam bayang-bayang positivisme klasik yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan nilai etis (Asshiddiqie, 2005).

1.3. Relasi antara Rasionalitas dan Moralitas dalam Hukum

Hubungan antara rasionalitas dan moralitas hukum telah menjadi tema sentral dalam filsafat hukum sejak masa klasik. Dalam positivisme, hubungan ini bersifat separatif — hukum dan moral adalah dua sistem normatif yang berbeda. Namun, sejak abad ke-20, muncul kecenderungan untuk melakukan yang dapat disebut sebagai “rekonsiliasi epistemologis”, di mana rasionalitas hukum tidak lagi dipahami sebagai rasionalitas instrumental, melainkan rasionalitas komunikatif dan etis (Habermas, 1996).

Jürgen Habermas menyatakan bahwa legitimasi hukum modern hanya dapat dijamin apabila hukum lahir dari proses diskursif yang rasional dan inklusif (*communicative rationality*). Artinya, hukum tidak cukup hanya sah secara formal, tetapi juga harus dapat diterima secara moral melalui proses deliberasi publik. Dalam konteks ini, hukum menjadi arena rasionalitas etis, bukan sekadar sistem normatif.

Ronald Dworkin menambahkan dimensi moral dengan konsep *law as integrity*. Ia menolak pandangan positivis yang memisahkan hukum dari moral. Bagi Ronald Dworkin, interpretasi hukum harus mempertimbangkan prinsip moral dan keadilan yang konsisten dengan sejarah dan struktur sistem hukum (Dworkin, 1977). Hakim bukan hanya “mulut undang-undang”, tetapi juga penafsir moral dari prinsip-prinsip keadilan.

Dengan demikian, telaah filosofis terhadap positivisme hukum menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk “mengembalikan moralitas ke dalam rasionalitas hukum” tanpa mengorbankan kepastian hukum. Di sinilah konsep *ethical rationality* menjadi penting — rasionalitas yang mengakui hukum sebagai sistem formal, namun juga sebagai praktik moral publik.

1.4. Dialektika Civil Law dan Positivisme dalam Konteks Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) tetap mengadopsi sistem *civil law* yang menekankan legalitas, kodifikasi, dan kepastian hukum. Namun, karakter sosial-budaya Indonesia yang plural dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila menuntut agar sistem hukum tidak bersifat tertutup secara moral. Inilah dilema epistemologis hukum nasional: antara “kepastian normatif ala positivisme” dan “legitimasi moral ala nilai Pancasila” (Notonagoro, 1983). Dalam praktik, sistem hukum Indonesia sering kali memperlihatkan ketegangan ini. Misalnya, ketika undang-undang dibuat secara formal sah, tetapi secara substansial melanggar keadilan sosial atau putusan yudisial yang kaku. Hal ini menunjukkan bahwa rasionalitas hukum Indonesia masih didominasi paradigma positivistik yang belum terintegrasi dengan dimensi etis.

Maka, pembaruan hukum nasional membutuhkan “rekonstruksi rasionalitas hukum” — dari rasionalitas formal menuju rasionalitas etis yang selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan. Dengan demikian, hukum Indonesia dapat bergerak menuju bentuk *responsive law* sebagaimana dikemukakan oleh Philippe Nonet & Philippe Selznick (Nonet dan Selznick, 1978), di mana hukum menjadi instrumen reflektif dalam mencapai keutamaan tujuan (*the sovereignty of purpose*), yaitu tujuan sosial dalam konstitusi, bukan sekadar alat kekuasaan sebagaimana dalam konteks legalisme liberal.

2. Paradigma Rekonstruktif: Rasionalitas Etis sebagai Sintesis antara Kepastian Hukum dan Legitimasi Moral

2.1. Rasionalitas Etis: Suatu Reorientasi Epistemologis

Krisis moralitas hukum yang diuraikan dalam bagian sebelumnya menunjukkan bahwa rasionalitas hukum positivistik perlu direkonstruksi agar tidak berhenti pada tataran formal. Paradigma rasionalitas etis (*ethical rationality*) berupaya menjembatani dua kutub yang selama ini terpisah — yaitu kepastian hukum (*legal certainty*) sebagai ciri utama positivisme, dan legitimasi moral (*moral legitimacy*) sebagai inti keadilan substantif.

Secara epistemologis, *ethical rationality* merupakan bentuk rasionalitas reflektif (*reflective rationality*). Berbeda dengan rasionalitas instrumental yang menekankan efisiensi dan validitas formal, rasionalitas etis menekankan “pertanggungjawaban moral” atas setiap keputusan hukum. Ia mengandaikan bahwa hukum bukan sekadar sistem normatif, tetapi juga sistem nilai (*value system*) yang beroperasi di dalam ruang moral masyarakat.

Jürgen Habermas menggambarkan transformasi ini sebagai pergeseran dari *formal legality* menuju *legitimacy through discourse*. Artinya, legitimasi hukum tidak hanya ditentukan oleh validitas formalnya, tetapi juga oleh rasionalitas komunikatif dalam ruang publik. Suatu norma hukum sah tidak hanya karena dibuat sesuai prosedur, tetapi karena dapat dipertanggungjawabkan secara moral dalam diskursus publik (Habermas, 1996). Hukum dibentuk bertolak dari gagasan universalitas dan moralitas untuk mewujudkan keadilan sebagai ide yang bersifat abadi (Zainal Arifin Hoesein, 2024). Paradigma rasionalitas etis ini selaras dengan semangat *civil law* yang menekankan kodifikasi dan sistematikasi, namun menambahkan dimensi moral yang lebih dalam. Dengan demikian, hukum tidak hanya rasional secara logis, tetapi juga etis secara substantif.

2.2. Sintesis antara Positivisme dan Etika Publik

Rekonstruksi rasionalitas hukum menuntut pemahaman baru atas hubungan antara hukum dan moral. Dalam positivisme klasik, hubungan itu bersifat dikotomis. Namun, dalam paradigma baru, hubungan keduanya bersifat komplementer. Rasionalitas hukum positivistik menyediakan struktur formal, kepastian, dan prediktabilitas; sedangkan rasionalitas etis menyediakan arah moral, keadilan, dan legitimasi. Keduanya tidak dapat saling menggantikan, tetapi harus bersinergi dalam bentuk *etical-legal symbiosis*. Ini dimaksudkan agar hukum dan etika publik harus hidup berdampingan secara sinergis (hukum memberi kepastian, etika memberi arah moral) sehingga tercipta tatanan hukum yang adil, manusiawi, dan bermakna secara sosial. K. Bertens menyebut moralitas sebagai integritas manusia sebagai manusia yang beroperasi secara linier dengan tingkah laku (Bertens, 2009).

Lon Luvois Fuller mengajukan delapan prinsip moralitas internal hukum — adanya aturan (*non-absence of rules*), diumumkan (*non-failure to publicize*), prospektif (*non-retroactive legislation*), kejelasan (*non-abuse of obscurity*), logis (*non-contradictory rules*), aplikatif (*non-impossible demands*), konsistensi (*non-frequent changes*), dan kesesuaian antara aturan dan penerapan (*non-discrepancy between rules and official action*) — sebagai bukti bahwa hukum tidak dapat eksis tanpa dimensi moral (Fuller, 1969). Prinsip-prinsip ini menjadi “moralitas struktural” yang menjaga agar hukum tetap rasional dan etis. Ronald Dworkin memperluas pandangan ini melalui konsep *law as integrity*. Menurutnya, setiap keputusan hukum harus dibaca sebagai bagian dari narasi moral kolektif masyarakat (Dworkin, 1977). Dengan demikian, penegakan hukum tidak cukup hanya berdasarkan norma positif, tetapi juga harus memperhatikan prinsip moral yang hidup. Rasionalitas etis dengan demikian menempatkan “etika publik sebagai horizon normatif” bagi hukum positif. Dalam sistem *civil law* seperti Indonesia (tidak ketat), ini berarti hukum harus dipahami sebagai *moralized legality* — hukum yang memiliki legitimasi formal dan moral sekaligus.

2.3. Model Rasionalitas Etis: Struktur dan Prinsip Dasar

Paradigma *ethical rationality* dalam konteks *civil law* dapat dibangun melalui tiga prinsip utama, sebagai berikut: *pertama*, prinsip koherensi normatif dan moral (*norm-ethic coherence*). Hukum harus menjaga konsistensi antara norma positif dan nilai moral publik. Ketika norma hukum bertentangan dengan nilai keadilan yang diakui masyarakat, maka hukum harus dibaca secara teleologis (*purposive interpretation*) agar tidak kehilangan legitimasi sosial. Sebagaimana ditegaskan Robert Alexy, “*The validity of law depends not only on its source but also on its reasonableness*” (Alexy, 2002).

Kedua, prinsip diskursus publik (*public discourse legitimacy*). Rasionalitas hukum yang etis mengandaikan keterbukaan terhadap partisipasi publik. Setiap produk hukum yang sah harus dapat diuji secara rasional dan moral melalui dialog sosial. Hal ini mengubah paradigma hukum dari *command-based* menjadi *consensus-based legality*. *Ketiga*, prinsip humanisasi hukum (*humanistic legality*). Hukum bukan sekadar instrumen kontrol sosial, tetapi sarana pembebasan dan perlindungan martabat manusia. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus melayani manusia, bukan sebaliknya — *law for human, not human for law* (Rahardjo, 2006). Paradigma rasionalitas etis menjadikan manusia sebagai subjek moral hukum.

Ketiga prinsip tersebut membentuk sistem hukum yang rasional secara logis, legitim secara moral, dan relevan secara sosial. Dengan kata lain, *ethical rationality* adalah integrasi antara positivisme (kepastian) dan humanisme (keadilan).

2.4. Rasionalitas Etis dalam Perspektif Filsafat Hukum Kontemporer

Dalam wacana filsafat hukum kontemporer, gagasan rasionalitas etis memiliki akar yang kuat. Beberapa pemikir modern seperti Ronald Dworkin, Robert Alexy, dan John Rawls telah

menekankan pentingnya *moral reasoning* dalam penegakan hukum. Jürgen Habermas memperkenalkan konsep *deliberative democracy*, di mana hukum memperoleh legitimasi melalui proses rasional-komunikatif. Ia berargumen bahwa setiap hukum yang sah harus mampu melewati “ujian diskursif moral” (*moral discourse test*) yang memastikan bahwa hukum tersebut dapat diterima oleh semua pihak yang rasional (Habermas, 1996).

John Rawls melalui *A Theory of Justice* memperkenalkan gagasan *justice as fairness*, di mana keadilan dicapai ketika prinsip hukum dihasilkan dari posisi kesetaraan moral (*original position*) dan tidak memihak kepentingan kelompok tertentu (Rawls, 1999). Ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya harus benar secara logis, tetapi juga adil secara moral. Dari perspektif epistemologis, rasionalitas etis dapat dipandang sebagai “sintesis antara rasionalitas formal Hans Kelsen dan rasionalitas moral John Rawls”. Jika Hans Kelsen menekankan “validitas hukum”, maka John Rawls menekankan “kewajaran moral” (*moral reasonableness*). Paradigma rasionalitas etis menggabungkan keduanya dalam satu kerangka reflektif.

2.5. Aplikasi Rasionalitas Etis dalam Sistem Civil Law

Penerapan paradigma *ethical rationality* dalam sistem *civil law* memerlukan perubahan paradigma dalam tiga aspek utama: legislasi, interpretasi, dan adjudikasi.

a. Dalam Pembentukan Undang-Undang (Legislation Process)

Proses legislasi tidak boleh hanya berorientasi pada kepastian formal, tetapi juga harus mempertimbangkan legitimasi moral. Uji publik, partisipasi masyarakat, dan analisis dampak etis harus menjadi bagian integral dari pembentukan hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Philippe Nonet & Philippe Selznick tentang *responsive law*, yaitu hukum yang tanggap terhadap nilai-nilai sosial dan moral masyarakat (Nonet & Selznick, 1978). Legislasi yang etis bukan sekadar prosedural, melainkan substansial — ia menjawab kebutuhan moral masyarakat.

b. Dalam Penafsiran Hukum (Legal Interpretation)

Hakim dalam sistem *civil law* sering dianggap hanya sebagai penerap hukum. Namun dalam paradigma rasionalitas etis, hakim juga merupakan “*interpreter of moral coherence*”. Setiap putusan hukum harus mempertimbangkan koherensi antara norma tertulis dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ronald Dworkin menegaskan bahwa interpretasi hukum yang baik adalah interpretasi yang “menampilkan hukum dalam cahaya terbaiknya” (*law in its best light*) (Dworkin, 1977). Ini berarti interpretasi hukum harus bersifat moral dan rasional sekaligus.

c. Dalam Penegakan Hukum (Law Enforcement)

Rasionalitas etis menuntut agar penegakan hukum tidak bersifat mekanistik, melainkan reflektif. Aparat penegak hukum harus menimbang aspek moral dalam setiap tindakan. Hukum pidana, misalnya, harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas dan kemanusiaan. Dengan demikian, *ethical rationality* tidak menggantikan positivisme, melainkan memperluasnya agar hukum memiliki jiwa moral yang hidup.

2.6. Positivisme Reflektif sebagai Paradigma Transformatif

Untuk mengintegrasikan rasionalitas etis dalam sistem hukum yang masih positivistik, dibutuhkan paradigma “positivisme reflektif” (*reflective positivism*). Paradigma ini tidak menolak prinsip dasar positivisme, tetapi menambahkan dimensi refleksi moral. Hukum bisa sah secara formal tetapi tidak adil secara moral. Positivisme reflektif mengakui bahwa hukum harus tetap memiliki struktur formal yang jelas, tetapi juga harus selalu terbuka terhadap koreksi moral melalui proses sosial. Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai sistem yang *self-corrective* — ia memperbaiki dirinya sendiri melalui refleksi moral masyarakat. Dengan demikian, *reflective positivism* adalah positivisme yang beretika: ia menegaskan kepastian, namun tidak menafikan

keadilan; ia menghormati norma, namun terbuka terhadap nilai. Paradigma ini sangat relevan untuk negara seperti Indonesia, yang berusaha menyeimbangkan antara legalitas dan moralitas dalam kerangka Pancasila.

2.7. Implikasi Teoretis dan Epistemologis

Paradigma rasionalitas etis memiliki implikasi luas bagi pengembangan teori hukum dan epistemologi hukum, sebagai berikut: pertama, implikasi ontologis, yaitu hukum tidak lagi dipandang sebagai entitas tertutup, tetapi sebagai sistem terbuka yang hidup dalam interaksi moral dan sosial. Kedua, implikasi epistemologis: Pengetahuan hukum tidak hanya bersumber dari teks dan logika, tetapi juga dari refleksi moral dan diskursus publik. Ketiga, implikasi aksiologis: Nilai keadilan, kemanusiaan, dan etika publik menjadi bagian integral dari legitimasi hukum. Paradigma ini menjadikan hukum sebagai ilmu rasional sekaligus praksis moral. Hukum tidak hanya *a system of rules*, tetapi juga *a discourse of justice*. Hukum tidak semata-mata seperangkat aturan yang ditetapkan dan ditegakkan oleh otoritas yang berwenang sebagaimana pandangan positivisme klasik, tetapi hukum dimaknai secara luas bukan hanya kumpulan aturan formal, tetapi juga wacana (diskursus) tentang keadilan menuju hukum yang rasional secara etis (*ethical rationality*).

3. Implikasi Praktis: Penerapan Paradigma Rasionalitas Etis dalam Pembentukan Peraturan, Penegakan Hukum, dan Pendidikan Hukum di Indonesia

3.1. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (*Law-Making Process*)

Paradigma *ethical rationality* memberikan arah baru dalam pembentukan hukum nasional. Selama ini, proses legislasi di Indonesia cenderung “positivistik-prosedural”, menekankan validitas formal tanpa memperhatikan legitimasi moral. Hal ini sering melahirkan undang-undang yang sah secara prosedural, tetapi problematik secara etis — misalnya dalam hal perlindungan lingkungan hidup, kebebasan sipil, kewajiban konstitusional fiskal atau keadilan sosial.

Dalam paradigma rasionalitas etis, proses pembentukan undang-undang tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural terhadap *rule of law*, tetapi juga harus memenuhi prinsip *moral legitimacy*. Setiap rancangan undang-undang idealnya melalui “uji moral publik” (*public moral scrutiny*) — mekanisme partisipatif bermakna yang memungkinkan masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok rentan untuk mengajukan pertimbangan etis terhadap substansi hukum.

Sebagaimana ditegaskan oleh Jürgen Habermas, legitimasi hukum hanya sah apabila lahir dari *rational deliberation* dalam ruang publik (Habermas, 1996). Oleh karena itu, model legislasi yang etis harus bersifat “deliberatif dan inklusif”, bukan elitis dan teknokratis. Proses *public hearing*, *ethical impact assessment*, dan dialog antaraktor hukum dapat menjadi instrumen rasionalisasi moral dalam pembentukan hukum. Dengan demikian, pembentukan undang-undang yang berlandaskan *ethical rationality* akan menghasilkan hukum yang bukan hanya sah, tetapi juga adil dan diterima secara moral oleh masyarakat.

3.2. Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam kerangka *civil law* sering diidentikkan dengan penerapan teks hukum secara mekanistik. Hakim dan aparat penegak hukum dianggap sekadar *applicators of law*, bukan *interpreters of justice*. Paradigma ini menyebabkan hukum kehilangan daya reflektifnya terhadap moralitas publik. Paradigma *ethical rationality* menuntut agar penegakan hukum dijalankan dengan prinsip proposionalitas moral dan keadilan substantif. Hukum harus ditegakkan bukan semata karena “aturan mengatakan demikian”, tetapi karena “aturan itu selaras dengan keadilan”. Lon Luvois Fuller menyebut hal ini sebagai *the inner morality of law* — bahwa setiap penerapan hukum harus menjaga keselarasan antara norma formal dan nilai moral (Fuller, 1969).

Dalam konteks praktik, paradigma ini berarti hakim harus melakukan penalaran moral dalam memutus perkara, dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Penegak hukum seperti polisi dan jaksa perlu mengembangkan *ethical judgment framework* dalam menjalankan kewenangan, agar tidak terjebak dalam legalisme kaku. Demikian pula institusi peradilan harus membangun budaya reflektif yang menempatkan moralitas publik sebagai standar etik dalam interpretasi hukum. Dalam praktik di Indonesia, pendekatan ini dapat diterapkan melalui penguatan *judicial ethics*, peningkatan kapasitas analisis moral hakim, serta reformasi kode etik penegak hukum agar sejalan dengan prinsip *ethical rationality*. Dengan kata lain, *law enforcement* yang beretika adalah *law enforcement with conscience* — hukum dijalankan bukan hanya dengan logika, tetapi juga dengan nurani.

3.3. Pendidikan Hukum (*Legal Education Reform*)

Paradigma *ethical rationality* juga menuntut reformasi mendasar dalam pendidikan hukum di Indonesia. Sistem pendidikan hukum yang terlalu positivistik telah melahirkan generasi sarjana hukum yang kuat dalam teknis normatif, tetapi lemah dalam refleksi moral dan sosial. Untuk mewujudkan hukum yang memiliki legitimasi moral, pendidikan hukum harus berorientasi pada “pengintegrasian dimensi rasional dan etis”. Ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis: *pertama*, integrasi filsafat dan etika hukum ke dalam kurikulum inti. Mahasiswa hukum harus diperkenalkan sejak awal dengan filsafat hukum, teori moral, dan etika publik agar memahami dimensi nilai di balik norma hukum. *Kedua*, mekanisme pengajaran kontekstual dan interdisipliner. Pendidikan hukum perlu melibatkan studi sosial, ekonomi, politik, dan psikologi moral, sehingga hukum dipahami sebagai praktik sosial yang hidup (*living law*), bukan sekadar teks pasal.

Langkah strategis ketiga yaitu pemantapan model pembelajaran reflektif. Pendekatan *case study* dan *ethical deliberation* harus menjadi bagian dari kurikulum. Mahasiswa harus dilatih untuk menilai suatu kasus tidak hanya dari segi legalitas, tetapi juga dari aspek etis dan kemanusiaan. Terakhir, *keempat*, pendidikan profesi hukum berbasis integritas. Setiap profesi hukum — hakim, jaksa, advokat — harus melalui pelatihan moral (*moral formation*) untuk memastikan bahwa mereka memahami tanggung jawab etis di balik kewenangan hukum.

Seperti ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo, “*pendidikan hukum tidak boleh melahirkan teknokrat hukum tanpa nurani, tetapi harus membentuk manusia hukum yang sadar nilai*” (Rahardjo, 2006). Dengan demikian, paradigma *ethical rationality* akan menjadikan pendidikan hukum bukan hanya transmisi pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter moral penegak keadilan. Karakter moral yang memproduksi keadilan, bukan sekedar mewacanakan keadilan melalui kekuasaan mempergunakan dialektika sebagai jalan pengelakan (Foucault, 2017).

3.4. Sinergi Institusional: Menuju Sistem Hukum yang Reflektif

Paradigma *ethical rationality* tidak dapat terwujud hanya melalui perubahan individu, tetapi memerlukan sinergi kelembagaan hukum (*institutional synergy*). Pemerintah, lembaga legislatif, peradilan, dan institusi pendidikan hukum harus bekerja dalam kerangka nilai yang sama: menjadikan hukum sebagai *ethical-rational system*. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan publik dan regulasi memiliki *ethical justification*, bukan sekadar *legal compliance*. Lembaga legislatif harus menjamin partisipasi moral publik dalam setiap proses pembentukan undang-undang yang berisi moral sebagai minimum hukum (Ujan, 2009).

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi harus menegakkan prinsip *justice as fairness* (Rawls, 1999) melalui interpretasi hukum yang berkeadilan substantif yang membebaskan skeptisisme tentang proses pengadilan yang bertumpu pada praktik hukum yang semata-mata sebagai penerapan peraturan (teori ortodoks) (Ujan, 2009). Universitas dan lembaga profesi

hukum harus menjadi pusat pengembangan teori hukum reflektif yang menyeimbangkan rasionalitas dan moralitas. Dengan demikian, pengaruh *civil law* terhadap sistem hukum Indonesia bertransformasi menuju bentuk — seandainya dalam praktik masih dominan — “*civil law* yang reflektif dan humanistik”, di mana hukum tidak hanya menjadi instrumen negara, tetapi juga instrumen moral masyarakat.

3.5. Tantangan Implementasi

Tentu, penerapan paradigma *ethical rationality* menghadapi berbagai tantangan. *Pertama*, resistensi dari birokrasi hukum yang masih berpikir positivistik. *Kedua*, lemahnya tradisi reflektif dalam lembaga hukum. *Ketiga*, belum adanya mekanisme institusional yang memungkinkan uji moral terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, perubahan paradigma selalu dimulai dari kesadaran epistemologis. Ketika komunitas hukum mulai memahami bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai sebagai titik tolaknya, maka *ethical rationality* akan menjadi arus utama pembaruan hukum nasional. Sebagaimana diingatkan oleh Philippe Nonet & Philippe Selznick, “*the transformation of law begins when law begins to reflect upon itself*” (Nonet & Selznick, 1978).

KESIMPULAN

Paradigma hukum positivistik dalam sistem *civil law* telah memainkan peran sentral dalam membangun kepastian hukum dan rasionalitas formal di banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, dalam perkembangan masyarakat modern yang plural dan dinamis, positivisme hukum menunjukkan keterbatasannya dalam menjawab tantangan moral dan keadilan substantif. Hukum yang hanya berpijak pada validitas formal tanpa memperhatikan legitimasi moral cenderung melahirkan *moral crisis in law*, yakni kondisi di mana hukum kehilangan daya etik dan keadilan sosialnya.

Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa rasionalitas hukum dalam aliran positivisme perlu direkonstruksi menjadi rasionalitas etis (*ethical rationality*), yaitu paradigma yang mengintegrasikan kepastian hukum dengan legitimasi moral. Rasionalitas etis bukanlah penolakan terhadap positivisme, melainkan transformasinya: dari sistem normatif tertutup menjadi sistem reflektif yang terbuka terhadap nilai dan keadilan. Secara epistemologis, paradigma ini berakar pada *reflective positivism*, yakni bentuk positivisme yang sadar diri dan terbuka terhadap koreksi moral. Hukum dipahami bukan hanya sebagai *coercive command* atau *formal order*, melainkan sebagai sistem nilai yang hidup dan berinteraksi dengan etika publik. Dengan demikian, hukum tidak hanya rasional secara logis, tetapi juga etis secara substantif.

Secara teoretis, *ethical rationality* memperluas horizon pemikiran Hans Kelsen, H.L.A. Hart, dan John Austin dengan memasukkan unsur moralitas sebagaimana dikemukakan oleh Fuller, Dworkin, dan Habermas. Kelsen menekankan validitas hukum; Ronald Dworkin menegaskan integritas moral hukum; sedangkan Jürgen Habermas menunjukkan bahwa legitimasi hukum hanya sah apabila lahir dari diskursus rasional dalam ruang publik. Dengan menggabungkan ketiganya, *ethical rationality* menjadi jembatan antara kepastian hukum (positivisme) dan keadilan moral (etika publik). Secara praktis, paradigma ini memberikan arah baru bagi sistem hukum Indonesia dalam tiga ranah utama, yaitu: pertama, pembentukan hukum (*legislation*) harus deliberatif dan partisipatif, dengan mekanisme *ethical impact assessment* agar undang-undang tidak hanya sah tetapi juga bermoral. Kedua, penegakan hukum (*law enforcement*) harus berbasis pada *moral judgment framework*, agar keadilan substantif tidak dikorbankan oleh legalisme formal. Ketiga, pendidikan hukum (*legal education*) harus membentuk manusia hukum reflektif — yang berpikir rasional, tetapi juga berjiwa etis dan humanis.

Implikasi filosofis dari rekonstruksi ini adalah bahwa hukum bukan sekadar sistem aturan,

melainkan *a moral discourse of justice*. Hukum yang ideal adalah hukum yang mampu menyeimbangkan rasionalitas dan moralitas, teks dan konteks, kepastian dan keadilan. Sebagaimana dikatakan oleh Lon Luvois Fuller, “*law’s morality lies not outside but within its very structure*” — moralitas hukum tidak berada di luar, melainkan melekat dalam struktur dan praktiknya. Akhirnya, paradigma *ethical rationality* dapat menjadi fondasi bagi pembaruan hukum nasional yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusionalisme Indonesia. Dalam kerangka ini, hukum tidak lagi berdiri di atas manusia, melainkan berdialog dengan manusia — rasional dalam bentuknya, dan etis dalam tujuannya. Dengan demikian, hukum Indonesia dapat tumbuh dengan pengaruh sistem *civil law reflektif* yang bukan hanya menjamin kepastian, tetapi juga memelihara keadilan dan martabat manusia.

REFERENSI

- Alexy, R. (2002). *A Theory of Constitutional Rights*. Oxford University Press.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Austin, J. (1832). *The Province of Jurisprudence Determined*. London: John Murray.
- Bertens, K. (2009). *Perspektif Etika Baru*. Kanisius.
- Bix, B. (2009). *Jurisprudence: Theory and Context* (6th ed.). Sweet & Maxwell.
- Dworkin, R. (1977). *Taking Rights Seriously*. Harvard University Press.
- Friedman, L. M. (2001). *American Law: An Introduction*. W.W. Norton & Company.
- Foucault, Michel. (2017). *Power/Knowledge (Terjemahan)*. Narasi-Pustaka Promothea.
- Fuller, L. L. (1969). *The Morality of Law*. Yale University Press.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. MIT Press.
- Hart, H. L. A. (1994). *The Concept of Law* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Hoesein, Zainal Arifin. (2024). *Percikan Pemikiran Ketatanegaraan Indonesia Pasca Reformasi*. Karya Ilmu Bermanfaat.
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law*. University of California Press.
- Manan, Bagir. (2011). *Teori dan Politik Konstitusi*. FH UII Press.
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Harper & Row.
- Notonagoro. (1983). *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. BP7.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Kompas.
- Raz, J. (1979). *The Authority of Law: Essays on Law and Morality*. Oxford University Press.
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice* (Rev. ed.). Harvard University Press.
- Samuel, G. (2014). *An Introduction to Comparative Law Theory and Method*. Hart Publishing.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Zweigert, K., & Kötz, H. (1998). *An Introduction to Comparative Law* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Ujan, Andera Ata. (2009). *Filsafat Hukum*. Kanisius.